



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN SEKINCAU
PEKON GIHAM SUKAMAJU

Jl. Pramuka Pekon Giham Sukamaju Kecamatan sekincaw Kabupaten Lampung
Barat.Kode Pos.34785

SURAT KEPUTUSAN PERATIN GIHAM SUKAMAJU
NOMOR : 400/36/2008/VI/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang** : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Giham Sukamaju Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah desa tanggal 03 Juni 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

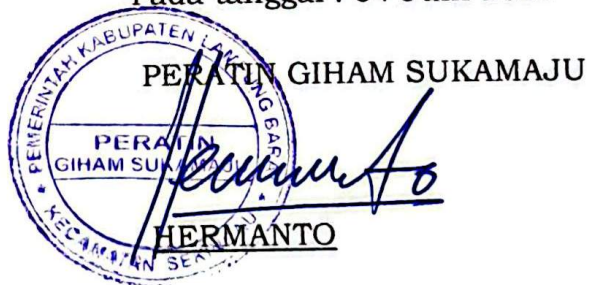
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan
- KETIGA : Tuberkulosis.

Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Giham Sukamaju
Pada tanggal : 04 Juni 2026



Tembusan:

1. Camat Sekincau
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Giham Sukamaju
Nomor : 400/36/2008/VI/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON GIHAM SUKAMAJU**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	SAMRUN HADI	Ketua	
2	SELVIANA	Wakil Ketua	
3	SISI AGUSTIN	Sekretaris	
4	NURKHOLIK	Bendahara	
5	LENI ASTUTI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	EKO WIRYANTO	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	ZAIDI STEPAN	Anggota Tokoh Masyarakat	
8	DAHLIA MUNTHE	Anggota Perwakilan Bidan Desa	
9	FRISKA BR. SITEPU	Anggota Perwakilan Bidan Desa	
10	VICTOR WAMONO	Anggota Perwakilan Nakes	
11	LINA LESTARI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
12	EVI YANA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	

PERATIN GIHAM SUKAMAJU

HERMANTO